

MASALAH POLIGAMI ILEGAL PEGAWAI  
NEGERI SIPIL  
MENURUT PP NO. 10 TAHUN 1983

ABSTRAK SKRIPSI

No. Reg : 1113 / H / 91  
Cat. Number : 1113 PE / A  
Proses tgl :



OLEH

*SUGIANA*

NRP 2830140

NIRM 83.7.004.12021.17324

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
SURABAYA

1991

Surabaya,

Mahasiswa yang bersangkutan



Sugiana


Mengetahui

Dekan



Daniel Djoko Tarliman, S.H.

Pembimbing



Henry Soegeng, S.H.



Irta Windra Syahrrial, S.H.MS.

## ABSTRAK

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan poligami selain harus mengindahkan segala ketentuan pada undang-undang perkawinan, juga harus mengindahkan segala ketentuan dalam PP No.10 Tahun 1983.

Mengingat ketatnya izin berpoligami bagi PNS dalam beberapa pasal dari PP No.10 Tahun 1983 dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan, misalnya poligami ilegal. Bentuk poligami ilegal yang banyak dijumpai dalam masyarakat adalah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dan sering dikenal dengan sebutan hidup bersama, wanita simpanan, pergundikan serta bagi mereka yang beragama Islam melakukan poligami tanpa pencatatan nikah. Namun sebagai manusia biasa, walau mempunyai suatu kedudukan dalam masyarakat kadang tidak dapat menghindari akan hal ini. Dengan kata lain, dalam kehidupan rumah tangga masih ada seorang suami beristri lebih dari seorang yang dilakukan secara ilegal atau tidak menurut hukum. Praktek semacam ini dapat dilihat dalam pemerosban ketentuan pasal 15 PP No.10 Tahun 1983, intinya PNS dilarang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah. Bilamana seorang PNS yang berkedudukan tinggi telah melakukan pelanggaran pasal 15 hingga menghasilkan seorang anak. Selang beberapa waktu, perbuatannya baru diketahui atasannya dengan mendapat teguran dan peringatan sesuai ketentuan pasal 17, yang inti-



nya bila PNS yang telah mendapat teguran dan peringatan masih terus melakukannya akan dikenakan sanksi disiplin.

Mungkin karena perbuatannya telah diketahui serta untuk menghindari sanksi disiplin, PNS yang bersangkutan segera menghentikannya. Namun masih diragukan, apakah penghentian tersebut benar-benar dilaksanakan atau masih diulang kembali, dalam hal ini atasan tidak mengetahuinya jika tidak ada laporan dari bawahan atau pengaduan dari istri sah PNS yang bersangkutan. Hal lain yang terjadi bilamana PNS yang bersangkutan benar-benar menghentikan perbuatannya tersebut dengan berkehadak mengawini (poligami) wanita tersebut. Bilamana atasan atau pejabat menyetujui kehendak tersebut, namun pengadilan tidak menyetujuinya (keharusan adanya izin dari pengadilan sesuai dengan pasal 4(1) UU No.1 Tahun 1974) dan kehendak tersebut tetap dilangsungkan oleh PNS yang bersangkutan. Dengan permasalahan demikian, skripsi ini diberi judul "Masalah Poligami Ilegal Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No.10 Tahun 1983"

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah secara lebih mendalam mengenai akibat tidak adanya pemberian izin dari pengadilan bagi PNS yang hendak berpoligami dan setelah mendapat izin dari atasannya, serta memberikan sekedar sumbangan pengetahuan yang menyangkut masalah poligami ilegal PNS.

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini digunakan metode kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dalam hubungannya dengan permasalahan pokok. Oleh karena itu data yang digunakan dalam skripsi ini berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bahan hukum sekunder adalah penjelasan bahan hukum primer. Setelah data dikumpulkan, maka pengolahan data dilakukan dengan cara deduksi yaitu bertolak dari hal-hal yang umum yaitu poligami pada umumnya kemudian dibahas secara khusus yaitu poligami ilegal PNS. Sedangkan pada pendekatan masalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan melalui perundang-undangan dan beberapa buku penunjang yang ada hubungannya dengan judul tersebut, yang nantinya akan berguna untuk menemukan pemecahan masalah poligami ilegal yang dilakukan PNS. Selain itu ditunjang pula melalui wawancara dengan pejabat yang berwenang.

Jadwal waktu penelitian yang digunakan untuk mencari data dalam beberapa fase yaitu :

- Fase pengumpulan data : 29 Mei - 2 Juni 1989
- Fase pengolahan data : 9 September - 23 September 1989
- Fase analisis data : 11 Juni - 15 Mei 1991

Pokok hasil penelitian yang diperoleh, setelah berlakunya PP No.10 Tahun 1983 poligami PNS sulit dan lama.

Sulit dan lamanya proses serta hambatan berupa birokrasi dalam pemberian izin memang bertujuan untuk memperketat secara selektif akan perkemauan berpoligami PNS serta untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam hal kawin lebih dari satu, sehingga diharapkan PNS dapat menjadi contoh dan teladan yang baik sesuai dengan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Akibat larangan berpoligami atau sulitnya memperoleh izin berpoligami justru membuka pintu pelacuran, pergundikan dan poligami ilegal. Selain akibat tersebut, di lingkungan Kodya Surabaya, pengaruh keadaan lingkungan kerja dan rumah tangga dapat pula menimbulkan adanya poligami ilegal PNS. Oleh karena itu pemerintah berupaya mencegah timbulnya hal-hal demikian, dengan melalui penyuluhan dari pusat, sarasehan bahkan kegiatan arisan. Dari upaya tersebut tampaknya harus pula diimbangi dengan kebijaksanaan atasan atau pejabat yang berwenang untuk menerapkan ketentuan yang berlaku secara tegas, dalam arti melaksanakan pemberian sanksi terhadap pelanggaran PP No.10 Tahun 1983.

Mengenai sanksi poligami ilegal, dapat diperoleh kepastian hukumnya dalam UU No.1 Tahun 1974 beserta PP No. 9 Tahun 1975, KUHPidana dan PP No.10 Tahun 1983. Ketentuan-ketentuan dapat diterapkan bilamana seorang PNS dalam melakukan poligami tanpa izin dari atasan atau pejabat pasal 4(1), serta menolak usul damai sesuai ketentuan pasal 6, maka PNS tersebut dapat diancam sanksi disiplin-



(pasal 16 PP No.10 Tahun 1983). Jika dalam hal ini PNS bersangkutan tetap berpoligami, maka dapat diancam ketentuan pasal 45 ya pasal 40 PP No.9 Tahun 1975 karena melakukan poligami tanpa dicatatkan dan hal ini tentunya tidak ada izin dari pengadilan. Demikian juga, bila telah ada izin dari atasan atau pejabat, namun pengadilan menolak permohonan izin tersebut, PNS tetap melangsungkan niat berpoligami maka dapat diancam sanksi pasal 279 KUHPidana. Dari uraian di atas jelaslah bahwa dalam menyelesaikan masalah ini, pihak atasan atau pejabat di lingkungan Kodya Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya pada khususnya serta instansi-instansi pemerintah pada umumnya berusaha menerapkan kebijaksanaan yang ada berdasar hukum yang berlaku.

Objek penelitian yang menunjang penyusunan skripsi ini adalah UU No.1 Tahun 1974 beserta PP No.9 Tahun 1975, PP No.10 Tahun 1983 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian BAKN No.08/SE/1983.

Lokasi penelitian skripsi ini adalah di Kodya Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya.

Akhirnya kesimpulan yang dapat diambil, bahwa praktek poligami ilegal ada dalam masyarakat, tetapi kenyataan tidak dapat membuktikan hal ini terjadi. Oleh sebab itu, melalui upaya yang telah ditempuh pemerintah dalam mencegah timbulnya poligami ilegal serta adanya penerapan sanksi yang tegas dan konsekuen tanpa pandang bulu, baik PNS dari kalangan atasan atau pejabat ataupun bawahan yang

terbukti melanggar ketentuan dalam PP No.10 Tahun 1983,  
diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran terhadap  
keberadaannya sebagai pengabdian negara dan masyarakat.

